



## Analisis Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Hukum dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat

Della Soraya<sup>1</sup>, Anung Mabilla<sup>2</sup>, Reni Mulia Septiani<sup>3</sup>, Rizki Septia Pratiwi<sup>4</sup>, Nur Hidayah Angraini<sup>5</sup>, Nabia Dilla Derma Pratiwi<sup>6</sup>, Susilo<sup>7</sup>, Rima Yuni Saputri<sup>8</sup>

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [2313032042@students.unila.ac.id](mailto:2313032042@students.unila.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to analyze the thoughts of prominent figures in the sociology of law from the perspective of the relationship between law and society. This research is motivated by the importance of understanding law not only as a set of written norms, but also as a dynamic social phenomenon influenced by various aspects of social life. The study employs a qualitative approach with a descriptive research design using library research methods. Data were collected from relevant literature, including books, academic journals, and scholarly works, and were analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that scholars such as Roscoe Pound, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, and others have made significant contributions to the development of legal sociology by positioning law as a social institution that functions not only as a tool of social control but also as an instrument of social engineering. Their perspectives emphasize the reciprocal relationship between law and society, where law is shaped by social values, culture, and dynamics, while simultaneously playing a role in achieving justice, order, and social welfare. Therefore, the sociological approach to law is essential in understanding the effectiveness and relevance of law in modern society.*

**Keywords:** *Sociology of Law, Law and Society, Legal Thinkers, Social Change, Legal Effectiveness*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum dalam perspektif hubungan antara hukum dan masyarakat. Kajian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kehidupan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para tokoh seperti Roscoe Pound, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan tokoh lainnya memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman hukum sebagai institusi sosial yang berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial (*social engineering*). Pemikiran mereka menegaskan bahwa hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, di mana hukum dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan dinamika sosial, serta berperan dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting dalam memahami efektivitas dan relevansi hukum dalam kehidupan masyarakat modern.

**Kata kunci:** *Sosiologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, Tokoh Sosiologi Hukum, Perubahan Sosial, Efektivitas Hukum*

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, alat pengendali sosial, serta sarana untuk menciptakan ketertiban dan keadilan. Namun, dalam kenyataannya hukum tidak hanya

dipahami sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, kajian sosiologi hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat.

Sosiologi hukum memandang hukum sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang seiring dengan dinamika masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat. Pemikiran para tokoh sosiologi hukum memberikan kontribusi besar dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat, termasuk peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial, pembangunan, serta pencipta keadilan.

Berbagai tokoh seperti Roscoe Pound, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo dan lainnya telah mengemukakan gagasan yang memperkaya kajian sosiologi hukum. Pemikiran mereka menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum guna memahami peran dan fungsi hukum secara lebih komprehensif.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### ***Pengertian Sosiologi Hukum***

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat secara nyata. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan berbagai fenomena dalam kehidupan masyarakat. Menurut Yuristyawarman dan Rustandi (2022), sosiologi hukum adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain”.

Selain itu, sosiologi hukum lebih menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, bukan hanya pada konsep normatifnya. Yuristyawarman dan Rustandi (2022) menjelaskan bahwa sosiologi hukum “terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum... pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan”.

Secara lebih luas, sosiologi hukum juga dipahami sebagai ilmu yang menganalisis persoalan hukum dengan pendekatan empiris dalam kehidupan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Yuristyawarman dan Rustandi (2022) yang menyatakan bahwa sosiologi hukum merupakan “cabang ilmu pengetahuan yang memahami, mempelajari, menjelaskan secara analisis empiris tentang persoalan hukum yang dikaitkan dengan fenomena lain dalam kehidupan masyarakat”.

### ***Hubungan Hukum dan Masyarakat***

Hubungan antara hukum dan masyarakat merupakan hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hukum hadir untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial, sedangkan masyarakat menjadi tempat berlakunya hukum tersebut. Oleh karena itu, hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Baihaqi dan Aini (2025) menyatakan bahwa hukum tidak terlepas dari masyarakat, karena selain berfungsi sebagai aturan, hukum juga berperan aktif dalam mengontrol tindakan individu serta mengarahkan perubahan sosial secara terencana.

Lebih lanjut, hukum pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk nilai, norma, maupun kebiasaan yang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan penting dalam pembentukan hukum. Baihaqi dan Aini (2025) menjelaskan bahwa aturan yang berlaku dalam masyarakat “pada dasarnya berasal dari masyarakat itu sendiri... supaya masalah atau konflik dapat diminimalisirkan”. Dengan demikian, hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat diterima dan berjalan efektif.

Di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dalam masyarakat. Hukum menetapkan batasan mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Dalam hal ini, Baihaqi dan Aini (2025) menegaskan bahwa tanpa hukum, masyarakat akan mengalami kekacauan, sedangkan tanpa masyarakat, hukum tidak memiliki makna. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan keduanya saling membutuhkan.

Selain sebagai pengendali sosial, hukum juga berperan sebagai sarana perubahan sosial. Dalam kehidupan yang terus berkembang, hukum diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat serta mengarahkan perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, hubungan hukum dan masyarakat bersifat dinamis, di

mana hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial, dan sebaliknya hukum juga mempengaruhi pola perilaku masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum dan masyarakat adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Hukum dibentuk oleh masyarakat dan sekaligus mengatur masyarakat, sehingga keduanya harus berjalan selaras agar tercipta ketertiban, keadilan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial..

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum dalam perspektif hukum dan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara rinci dan kontekstual berbagai konsep, gagasan, serta pandangan para tokoh terkait hubungan antara hukum dan masyarakat, sekaligus mengeksplorasi makna, nilai, dan kontribusi pemikiran tersebut dalam memahami dinamika sosial hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai sumber yang relevan seperti buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta publikasi akademik lainnya yang membahas sosiologi hukum dan pemikiran para tokohnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi, sehingga menghasilkan gambaran yang sistematis mengenai bagaimana pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum berkontribusi dalam menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoritis yang kuat serta mengidentifikasi berbagai perspektif, relevansi, dan implikasi pemikiran tersebut dalam konteks kehidupan sosial..

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian hasil dan pembahasan ini mengkaji berbagai pemikiran tokoh-tokoh penting dalam sosiologi hukum yang menyoroti hubungan erat antara hukum dan masyarakat. Melalui beragam perspektif, mulai dari pendekatan sosiologis, hukum progresif, hingga hukum sebagai sarana pembangunan dan rekayasa sosial, para tokoh tersebut memberikan kontribusi dalam memahami bahwa hukum tidak hanya sebatas norma

tertulis, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang dinamis. Pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hukum berfungsi, berkembang, dan beradaptasi dalam realitas kehidupan masyarakat, serta bagaimana peran hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial.

#### **A. Roscoe Pound**

Pemikiran Roscoe Pound memiliki peran krusial dalam menjembatani kesenjangan antara hukum normatif dan realitas sosial. Ia mengkritik dominasi pendekatan formalistik dan positivistik yang melihat hukum sebagai sistem tertutup, lalu menawarkan pendekatan *sociological jurisprudence* yang memandang hukum sebagai institusi sosial yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui konsep *law in books* dan *law in action*, Pound menegaskan bahwa hukum tidak cukup dipahami hanya dari teks normatif, melainkan harus dianalisis berdasarkan bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial (Latipulhayat, 2014).

Dalam perspektif hubungan antara hukum dan masyarakat, pendekatan ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak terletak pada konsistensi logis semata, tetapi pada kemampuannya menjawab persoalan nyata di masyarakat. Oleh karena itu, analisis sosiologi hukum menuntut adanya integrasi antara kajian normatif dan empiris agar hukum tidak terlepas dari konteks sosialnya (Maulidia et al., 2022).

Lebih lanjut, gagasan hukum sebagai *a tool of social engineering* menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengatur serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi menciptakan ketertiban, tetapi juga mendorong tercapainya kesejahteraan sosial. Peran hakim menjadi sangat penting karena tidak sekadar menerapkan aturan secara mekanis, melainkan juga menafsirkan hukum dengan mempertimbangkan dampak sosialnya (Sundari et al., 2024).

Teori kepentingan yang dikembangkan Pound semakin menegaskan eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Ia mengelompokkan kepentingan menjadi kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial, yang semuanya harus diseimbangkan secara proporsional oleh hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, konflik hukum dipahami sebagai konflik kepentingan, sehingga hukum berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang adil dan kontekstual (Andreas et al., 2025).

Dengan demikian, pemikiran Roscoe Pound menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari hukum yang bersifat kaku menuju hukum yang lebih fungsional dan berorientasi pada masyarakat. Ia menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial, sehingga harus selalu adaptif terhadap perubahan. Relevansi pemikirannya tetap kuat dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana hukum tidak hanya dituntut memberikan kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan sosial.

## **B. Soerjono Soekanto**

Soerjono Soekanto (1922–1989) merupakan tokoh penting dalam sosiologi hukum Indonesia yang memperkenalkan pendekatan empiris dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, bukan sekadar aturan normatif. Melalui pemikirannya, hukum dipahami dalam kaitannya dengan respons masyarakat dan praktik penegakannya, sehingga studi hukum menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan realitas sosial (Serlika Aprita, 2021). Dalam perspektif hukum dan masyarakat, Soekanto menekankan pentingnya kesadaran hukum yang mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum. Kesadaran ini memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat dalam bentuk *compliance*, *identification*, dan *internalization*, di mana *internalization* menjadi bentuk paling ideal, meskipun dalam praktiknya masih rendah di Indonesia (Ellya Rosana, 2014).

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, di mana keberhasilan penegakan hukum bergantung pada keselarasan antara aturan dan kondisi sosial. Masyarakat berperan aktif dalam mendukung efektivitas hukum melalui legitimasi, pengawasan sosial, serta partisipasi dalam pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, hukum akan efektif jika selaras dengan nilai-nilai sosial dan ditegakkan secara konsisten, bukan hanya melalui paksaan.

Pemikiran Soekanto memberikan pengaruh besar dalam mengembangkan sosiologi hukum di Indonesia dari pendekatan normatif ke empiris, serta tetap relevan dalam menganalisis berbagai persoalan hukum dalam masyarakat hingga saat ini.

### **C. Satjipto Raharjo**

Satjipto Rahardjo (1943–2018) merupakan tokoh sosiologi hukum Indonesia yang menggagas konsep hukum progresif sebagai respons terhadap hukum yang kaku dan formalistik. Dalam perspektif hukum dan masyarakat, hukum progresif dipandang sebagai hukum yang dinamis, mengutamakan keadilan substantif dibanding formalitas, serta responsif terhadap perubahan sosial dengan prinsip utama bahwa hukum hadir untuk manusia. Gagasan ini dijelaskan dalam karyanya *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan dan Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Wiranata et al., 2006).

Satjipto juga mengkritik pendekatan positivisme hukum yang menjadikan hakim hanya sebagai “corong undang-undang”, karena terlalu berfokus pada teks dan mengabaikan konteks sosial, sehingga sering menghasilkan putusan yang secara formal benar tetapi tidak adil secara sosial. Oleh karena itu, ia mendorong adanya interpretasi progresif dan terobosan hukum guna mencapai keadilan substantif yang sesuai dengan nilai yang hidup dalam masyarakat (Awaluddin, 2023).

Lebih lanjut, inti pemikirannya menegaskan bahwa hukum harus berorientasi pada perlindungan martabat manusia, memberikan akses keadilan bagi kelompok marginal, serta mewujudkan keadilan sosial. Dalam hal ini, keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari kepastian prosedural, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan keadilan. Selain itu, Satjipto menekankan pentingnya peran moral dan nurani penegak hukum, di mana hakim tidak bersifat netral semata, tetapi harus memiliki integritas, empati sosial, dan keberanian untuk memperjuangkan keadilan substantif sebagai bagian dari tanggung jawab sosial hukum.

### **D. R. Otje Salman**

Prof. Dr. H. R. Otje Salman Soemandiningrat, S. H., M.H. merupakan pakar hukum dan Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad). Ia menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami sebagai teks naratif saja, melainkan harus dipahami dalam konteks sosial. Dalam perspektif hukum dan masyarakat, pemikirannya menunjukkan bahwa hukum memiliki hubungan timbal balik dengan kehidupan sosial. Hukum sendiri lahir dari masyarakat sekaligus memiliki fungsi sebagai alat untuk

membentuk masyarakat (*social engineering*), di mana hukum dapat memberikan arahan tranformasi sosial menuju kondisi yang lebih tertib dan modern.

Maka dengan pemahaman tersebut, ia memberikan definisi sosiologi hukum sebagai kajian yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya secara analisis dan empiris (Otje Salman, 1992). Dalam hal ini berarti hukum tidak hanya berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, budaya, dan struktur kekuasaan. Maka dengan adanya pendekatan ini, studi hukum tentunya menjadi lebih kontekstual karena mempertimbangkan bagaimana hukum berkerja dalam kenyataan sosial dan bukan hanya bagaimana hukum dirumuskan dalam teks.

Dalam hasil analisisnya, hukum juga memiliki peran penting sebagai sarana pembangunan. Hukum digunakan dalam menciptakan stabilitas, keteraturan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Namun, Otje Salman menekankan bahwa hukum pembangunan tidak boleh mengabaikan keadilan sosial. Hal ini dikarenakan jika hukum hanya berpihak pada suatu kepentingan elite saja, maka hukum dikatakan gagal dalam menjalankan fungsinya. Pandangan ini tentunya sejalan dengan konsep hukum sebagai sarana pembangunan yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengarahkan perubahan sosial berdasarkan nilai Panncasila (Rana et al., 2025).

#### **E. Soetandyo Wignjosoebroto**

Soetandyo Wignjosoebroto merupakan seorang ilmuwan sosial dalam pakar hukum terkemuka yang dikenal sebagai salah satu peletak dasar Kajian Sosiologi Hukum di Indonesia. Ia memberikan pandangannya terhadap hukum sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat, selain itu juga menekankan bahwa hukum tidak hanya berada dalam (*law in the books*) tetapi juga dalam praktik nyata (*law in action*). Hal ini tentunya menunjukkan bahwa hukum harus dipahami melalui realitas sosial tempat hukum itu bekerja.

Menurut Soetandyo, hukum terbentuk melalui interaksi sosial serta dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan relasi kekuasaan, sehingga harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial yang dinamis dan terus berkembang. Ia juga mengkritik pendekatan normatif-dogmatid yang memberikan pandangan bahwa hukum sebagai sistem logis dan tertutup karena hanya berfokus pada aturan tertulis (*ius constitutum*) atau

hukum yang seharusnya (*ius constituendum*), tanpa melihat praktiknya. Sebagai alternatif, ia memberikan penawaran pendekatan nomologis-induktif yang memandang hukum sebagai gejala empiris dalam masyarakat (Sholahudin, 2017).

Dilihat dari konteks penelitian hukum, Soetandyo membedakan penelitian normatif yang fokusnya terdapat pada teks dan doktrin dengan penelitian empiris yang mengkaji hukum berdasarkan praktik sosialnya, sehingga dalam hal ini hukum tidak hanya dipahami sebagai norma saja, tetapi juga sebagai realitas sosial (Dan, 2021).

#### **F. Mochtar Kusumaatmadja**

Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika masyarakat, khususnya dalam konteks pembangunan nasional. Melalui Teori Hukum Pembangunan, ia menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat (Aulia, 2018).

Dalam perspektif hukum dan masyarakat, hubungan keduanya bersifat aktif, di mana hukum digunakan sebagai alat untuk membentuk dan mengarahkan perilaku masyarakat menuju tujuan pembangunan (Mulyadi, 2017). Hal ini terlihat dari konsep *law as a tool of social engineering*, yaitu hukum sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera (Lathif, 2017).

Selain itu, pemikiran Mochtar juga menekankan bahwa hukum harus tetap memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang pluralistik (Lapulhayat, 2014). Hukum tidak boleh bersifat kaku, tetapi harus adaptif terhadap nilai-nilai yang hidup di masyarakat agar dapat berjalan secara efektif (Fadillah, 2022). pembangunan yang dimaksud dalam teori ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial secara luas (LPMA Actadiurna Untan, 2021). Oleh karena itu, hukum harus mampu menjadi instrumen yang mengarahkan perubahan sosial secara menyeluruh (FH Untar, 2025).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum dan masyarakat, pemikiran Mochtar menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial sekaligus sarana perubahan sosial (Aulia, 2018). Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi nyata masyarakat (Mulyadi, 2017).

### **G. Jimly Asshiddiqie**

Pemikiran Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya supremasi konstitusi dalam mengatur hubungan antara hukum dan masyarakat dalam negara demokratis. Ia memandang bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi seluruh peraturan perundang-undangan (Jimly Asshiddiqie, 2021).

Dalam perspektif hukum dan masyarakat, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak masyarakat (Sardini, 2016). Prinsip supremasi hukum memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada konstitusi (UMB, 2025).

Jimly juga menekankan bahwa konstitusi pada dasarnya merupakan bentuk kontrak sosial yang mencerminkan kesepakatan masyarakat (Rajagrafindo Persada, 2018). Oleh karena itu, hukum harus mampu merepresentasikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta melindungi kepentingan seluruh warga negara (FHUI, 2025).

Selain itu, melalui konsep *living constitution*, hukum dipahami sebagai sesuatu yang dinamis dan mampu berkembang mengikuti perubahan sosial (Jimly Asshiddiqie, 2021). Dalam hal ini, lembaga seperti Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menafsirkan konstitusi agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat (UMB, 2025).

Dengan demikian, dalam perspektif hukum dan masyarakat, pemikiran Jimly menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan melindungi hak masyarakat (Sardini, 2016).

### **H. Sri Soemantri**

Sri Soemantri memandang hukum, khususnya konstitusi, sebagai instrumen utama dalam mengatur hubungan antara negara dan masyarakat. Menurutnya, konstitusi tidak hanya merupakan dokumen hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan politik yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu membatasi kekuasaan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara (Martosoewignjo, 1996). Selain itu, Sri Soemantri juga menekankan bahwa hukum di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sehingga hukum

harus mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan musyawarah yang berkembang dalam masyarakat (Soemantri, 2014).

Jika dianalisis dalam perspektif sosiologi hukum, pemikiran Sri Soemantri menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, dalam perspektif hukum dan masyarakat, pemikiran Sri Soemantri ini menempatkan hukum sebagai alat yang membatasi kekuasaan sekaligus menjamin keadilan sosial, sehingga hukum harus selalu selaras dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

#### **I. R. Soesila Soedarman**

R. Soesila Soedarman memandang hukum sebagai instrumen yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan stabilitas sosial (Wikipedia, n.d.). Ia melihat hukum tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial. Dalam pandangannya, hukum harus bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, baik melalui pembaruan peraturan, penegakan hukum yang efektif, maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat (Tirto.id, n.d.). Selain itu, Soesila juga menekankan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial dengan menjaga keteraturan dan mencegah konflik dalam masyarakat.

Dalam analisis sosiologi hukum, pemikiran Soesila Soedarman menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang mampu membentuk perilaku masyarakat ke arah yang lebih teratur dan mendukung pembangunan. Dengan demikian, dalam perspektif hukum dan masyarakat, pemikiran Soesila Soedarman ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum sangat bergantung pada kemampuannya dalam merespons dinamika sosial serta menciptakan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran tokoh-tokoh sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis, melainkan sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Para tokoh seperti Roscoe Pound, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo, dan lainnya menekankan adanya hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, di mana hukum dipengaruhi oleh nilai, budaya, serta dinamika sosial, sekaligus berperan dalam mengatur dan mengarahkan perubahan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting dalam memahami efektivitas hukum, karena mempertimbangkan aspek empiris dan realitas sosial dalam penerapannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar dalam pengkajian maupun praktik hukum, tidak hanya berfokus pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Penegak hukum diharapkan mampu mengimplementasikan hukum secara lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Selain itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan sosialisasi hukum agar tercipta kepatuhan yang tidak hanya bersifat paksaan, tetapi juga berasal dari kesadaran internal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian sosiologi hukum dengan pendekatan empiris yang lebih mendalam, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan antara hukum dan masyarakat di berbagai konteks sosial.

### **DAFTAR REFERENSI**

- Andreas, T., Rato, D., & Ohoiwutun, Y. T. (2025). Sumbangsih Roscoe Pound terhadap perkembangan ilmu hukum sosiologis. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 135–147.
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan?. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392.
- Awaluddin, S. (2023). Kritik terhadap Keadilan Formal; Memahami Positivisme dan Modernitas dalam Pemikiran Fransiscus Budi Hardiman. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(2), 123-139.

Baihaqi, M. A. D., & Aini, M. (2025). Hubungan Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 145-152.

Dikutip dari: <https://share.google/0d7mPyW4LVWOR0Rzf>

Dikutip dari: <https://share.google/SlwapVeVh2AESFbqS>

Dikutip dari: <https://share.google/abhGTlimCturhJTOj>

Dikutip dari: <https://share.google/sPwecgfDei679XN7k>

Fadillah, N. (2022). Tinjauan teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(1), 45–65.

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2025). *Guru besar hukum tata negara FHUI, Prof. Jimly Asshiddiqie, resmi dilantik sebagai ketua komisi reformasi kepolisian*. Diakses dari: <https://law.ui.ac.id/guru-besar-hukum-tata-negara-fhui-prof-jimly-asshiddiqie-resmi-dilantik-sebagai-ketua-komisi-reformasi-kepolisian/>

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: Perspektif Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Diakses dari: <https://fh.untar.ac.id/2025/05/15/hukum-sebagai-alat-rekayasa-sosial-perspektif-prof-mochtar-kusumaatmadja/>

Jimly Asshiddiqie. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

Lathif, N. (2017). Teori hukum sebagai sarana alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat. *Palar (Pakuan Law Review)*, 3(1).

Lapulhayat, A. (2014). Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3).

Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Roscoe Pound. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 413–424.

LPMA Actadiurna Untan. (2021). Biografi Mochtar Kusumaatmadja. Diakses dari: <http://lpmactadiurna.untan.ac.id/2021/06/biografi-mochtar-kusumaatmadja.html>

Maulidia, G. I., Rofiqi, T. M., WP, K. N. F., & Nashrullah, G. A. (2022). Hukum dan perubahan masyarakat: Pendekatan filsafat Roscoe Pound. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(1), 1–25.

Martosowignjo, S. S. (1996). Fungsi konstitusi dalam pembatasan kekuasaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), 1–6.

- Mulyadi, L. (2017). Teori hukum pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Diakses dari: <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel>
- Otje Salman. (1992). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Armico.
- Rajagrafindo Persada. (2018). Profil Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie. <https://www.rajagrafindo.co.id/team/prof-dr-jimly-asshiddiqie-s-h/>
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Saputra, M. R. A., Hanif, D., & Pratama, M. A. (2025). Pemikiran Mochtar Kusumaatmadja Tentang Hukum Sebagai Sarana Pembangunan: Kajian Filsafat Hukum Terhadap Konsep Dinamika Hukum. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(01).
- Sardini, N. H. (Ed.). (2016). *60 tahun Jimly Asshiddiqie: Sosok, kiprah, dan pemikiran (Vol. 2)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Serlika Aprita, S. H. (2021). *Sosiologi hukum*. Prenada Media.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan sosiologi hukum dalam memahami konflik agraria. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 10(2).
- Sri Soemantri Martosoewignjo. (2014). *Hukum tata negara Indonesia: Pemikiran dan pandangan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran hukum sebagai alat rekayasa masyarakat menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1).
- Universitas Muhammadiyah Bengkulu. (2025). Jimly Asshiddiqie ajak mahasiswa FH UMB khatam demokrasi dan supremasi hukum. Diakses dari: <https://umb.ac.id/berita/spirit-menjaga-keseimbangan-antara-kedaulatan-rakyat-dan-supremasi-hukum-fh-umb-adakan-kuliah-pakar/>
- Wikipedia. (n.d.). Soesilo Soedarman. Diakses dari: [https://id.wikipedia.org/wiki/Soesilo\\_Soedarman](https://id.wikipedia.org/wiki/Soesilo_Soedarman)
- Wiranata, I. G., Emirzon, J., & Muntaqo, F. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Yuristyawarman, M. O., Rustandi, R. M. (2022). Analisis sosiologi hukum dalam realitas sosial. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15229-15240.